

BAB III

PANDANGAN UMUM PADA BMT MADE DEMAK

A. Profil BMT MADE

1. Sejarah BMT MADE

Ide kongkrit pendirian BMT MADE Demak ini berawal dari adanya program Pelatihan Pengangguran Pekerja Terampil (P3T) yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja (DEPNAKER) Jawa Tengah bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk) Jawa Tengah Tahun 1998, yang diselenggarakan di Asrama Haji Donohudan solo Jawa Tengah. Oleh pemuda pemudi asal Demak yang ikut dalam pelatihan tersebut ide ini kemudian di pertegas lagi dalam pertemuan-pertemuan antara pemuda pemudi, Ketua BKM Kabupaten Demak, Ketua Ta'mir dan Anggota Masjid Agung Demak serta tokoh-tokoh masyarakat. Dari pemuda diketuai oleh Ariful Husni, Ketua BKM Kabupaten Demak oleh H. Moh. Zaini Dahlan dan ketua Ta'mir Masjid Agung Demak oleh KH.A. Soaheimi Soelaiman sepakat untuk mendirikan BMT Masjid Agung Demak (MADE).

Dengan persiapan kurang lebih dua setengah bulan BMT MADE berdiri tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1998 secara bersama-sama BMT se Kabupaten Demak diresmikan oleh Bupati kepala Daerah Tingkat II Demak (Bapak H.Djoko Widji Suwito, S.IP.) di gedung DPRD Kabupaten Demak. Sedangkan ijin Badan Hukum diajukan tanggal 23 Oktober 1998 dan keluar ijinnya tanggal 02 Nopember 1998 dengan nomor Badan Hukum:06/BH/KDK.11-03/XI/98 oleh Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

BMT MADE mulai beroperasi bulan Nopember 1998 dengan tujuan yang diinginkan adalah pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Demak khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya, pada segmen kecil dan kecil bawah. Dalam meningkatkan taraf kehidupannya melalui produk-produk yang dimiliki dan diharapkan dapat menghimpun dana dari masyarakat serta mengalokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Perkembangan BMT MADE sejak dimulainya operasional Nopember 1998, Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik, baik dibidang pertumbuhan, pelayanan maupun perkembangan pengelolaannya.

Atas kepercayaan masyarakat dan didukung oleh profesional muda yang siap memberikan pelayanan prima untuk menjadi mitra muamalah, sedang sistem dan prosedur per-BMT-an (Perbankan) BMT MADE Demak di tunjang teknisi komputer yang memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang cepat, cermat dan akurat.

2. Visi dan Misi BMT MADE

Secara umum Visi yang ingin dikembangkan oleh BMT MADE Demak adalah “pemberdayaan Umat Islam di Kabupaten Demak khususnya dan di Jawa tengah pada umumnya, pada segmen kecil dan kecil bawah yang membutuhkan dana dengan layanan kecepatan dan ketepatan proses pelayanan, bersih menjauhkan proses transaksi dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta membantu anak didik dari golongan masyarakat ekonomi lemah dengan bantuan Beasiswa Amanah (BSA) .menyalurkan bantuan rutin ke panti asuhan, membantu pengembangan sarana ibadah masjid/musholla serta memberikan layanan sosial berupa program pembinaan keagamaan khususnya pada anggota atau nasabah dan pada masyarakat umum secara terpadu dengan sistem kontak muamalah atau dakwah jamaah yang

diformulasikan dengan block system sesuai area (wilayah binaan masing1masing nasabah)”).

Sedangkan Misi BMT MADE Demak yaitu pemberdayaan tersebut dalam misi diatas diraih dan dicapai dengan kesadaran penuh (*kaffah*) Umat terhadap penerapan ajaran Agama Islam secara menyeluruh dalam aspek kehidupan. Dengan kata lain, kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan produktivitas dan etos kerja dengan pola sikap hidup hemat dan lain1-lain yang betul-betul didasari pada tuntutan kaidah agama Islam.

3. Data Lembaga

Nama : BMT Masjid Agung Demak (BMT MADE)

Status Badan Hukum : Koperasi

Tanggal berdiri : 03 Oktober 1998

Operasional mulai tgl : 02 Nopember 1998

No.Badan Hukum : 06/BH/KDK.11.03/XI/1998

DP : 110226505250

SIUP : 503.11.3/04821/IX/2011

NPWP : 1.889.929.4-508s

Alamat BMT :

a. Kantor Pusat :

Jl. Pemuda No.101 Demak

Telepon Kantor : (0291) 685025

b. Kantor Kas 1 :

Jl. Sultan Fatah No.118 Demak

Telepon : (0291) 685004

c. Kantor kas 2 :

Komplek Pasar Bintoro Blok.A2 No.6

d. Cabang 1 karanganyar

Jl.Raya Karanganyar No.29 Demak

Telepon : (0291) 4254474

e. Cabang 2 Wonosalam

Jl. Demak- Purwodadi Wonosalam

Telepon : (0291) 6905041

f. Cabang 3 Gajah

Jl. Demak-Kudus KM.18 Gajah

Telepon : (0291) 4284066

g. Cabang 4 Dempet

Jl. Demak- Purwodadi Dempet

Telepon : (0291) 6905077

4. Struktur Organisasi BMT MADE

Badan Pengawas Syari'ah

Ketua : Drs. H. Moh. Asyiq

Anggota : H. M. Anwar Said

: Samsuri

Pengurus BMT MADE

Ketua : H. Moh. Zaeni D.

Sekretaris : Drs. H.M. Zainuri Mawardi

Bendahara : Drs. H. Muhtarom S. SH

Manajemen

Manager Umm : Ariful Husni, SE, MM

Manager Operasional : Hanan Efendi, Amd

Ka. Administrasi : Ummi Wahidah, S.Ag

Staff Administrasi : Dwie Indah B.U, SE

Trisnawati

Sumardi

Sonan

Febriana KW, Amd

Rahayu Mawar Sari

Ahmad Rofiq

Kepala Marketing	: Asih Murni A., SE
Staff Marketing	: Agus Kristianto M. Nazala K. R Dwi Budiono Khoirul Fakhruhin
Manager Cabang 1	: Miftahul Huda
Staff Cabang 1	: Endang Murtafik Fachrudin W.K., SH Susi Tri Handyani
Manager Cabang 2	: Ahmad Fathu S., SE
Staff Cabang 2	: Khaerus Soleh, S.Sos Ida Rahmawati, SE
Manager Cabang 3	: Siti Chariroh
Staff Cabang 3	: Rokip, SE Rofi'atun, S.Sos. I
Manager Canag 4	: Agus Firdaus J, S.Ag
Staff Cabang 4	: Nur Jihan, Amd Edi Endryatmoko Maulida Syarifah

B. Produk BMT MADE

Produk BMT MADE Demak meliputi dua komponen yaitu produk dibidang *Baitul Tamwil* dan Produk di bidang *Baitul Maal*, produk-produk tersebut adalah sebagai berikut :

a. Simpan Pinjam

1. Tabungan *Ummat*

Tabungan *ummat* yaitu tabungan atau simpanan masyarakat yang transaksinya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

2. Simpanan *Mudharabah* Berjangka

Simpanan *Mudharabah* Berjangka merupakan simpanan uang di BMT dengan pengembalian kembali ditentukan jangka waktunya sesuai yang disepakati, simpanan ini jangka waktunya 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan

3. Tabungan *Amanah*

Tabungan *Amanah* yaitu simpanan khusus untuk shodaqoh, hibah, zakat, dan wakaf, dimana dana amanah ini disalurkan dalam bentuk kredit *Qordul Hasan* yaitu pinjaman kebajikan untuk usaha yang produktif bagi yang berhak.

b. Pembiayaan

Jenis pembiayaan yang diberikan BMT MADE kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dengan adanya perjanjian usaha antara BMT dengan anggota dimana seluruh anggota berasal dari BMT, sedangkan anggota melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan, jika terjadi kerugian maka BMT akan menanggung kerugian dana.

2. Pembiayaan *Musyarokah*

Pembiayaan *musyarokah* adalah pembiayaan dengan perjanjian usaha antara BMT dengan anggota, dimana BMT mengikutsertakan sebagian dana dalam usaha tersebut. Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan proporsi modal, jika terjadi kerugian maka kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal.

3. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pemberian kredit modal kerja pada usaha produktif. BMT melakukan pembelian barang, sedangkan anggota atau pengusaha melakukan pembayaran ditangguhkan.

4. Pembiayaan *Ba'I Bitsaman Ajil (BBA)*

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan berupa pembelian barang dengan pembayaran cicilan, bisa dikatakan kredit modal atau investasi.

5. Pembiayaan *Al-Qordul Hasan*

Pembiayaan ini berupa pembiayaan dengan syarat ringan pada anggota dengan tidak ditentukan atau dikenakan bagi hasilnya.

C. Prosedur Simpanan Berjangka *Mudharabah* di BMT MADE

Kegiatan utama dari sebuah lembaga keuangan adalah menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah, karena dana yang dihimpun menjadikan salah satu sumber modal bagi BMT atau lembaga keuangan. Salah satu cara yang digunakan oleh BMT MADE dalam hal menghimpun dana adalah dengan menggunakan produk simpanan deposito *mudharabah* atau bisa dikatakan simpanan berjangka. Sistem dari simpanan ini berbeda dengan simpanan yang lainnya, yang mana simpanan deposito ini hanya bisa diambil pada jangka waktu tertentu setelah jatuh tempo.

Produk simpanan berjangka *mudharabah* yang ditawarkan oleh BMT MADE adalah produk deposito yang jangka waktunya 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Yang mana dalam produk simpanan berjangka *mudharabah* ini menggunakan akad *Mudharabah mutlaqoh*. Pengelola beralasan bahwa modal yang didapat dari penawaran produk tersebut akan diputar kembali untuk pembiayaan modal usaha. Dan hasil usaha tersebut akan di bagikan sesuai dengan kesepakatan di awal.

Dalam menawarkan produk penghimpunan dana maupun pembiayaan BMT MADE Demak menawarkan produk-produknya kepada nasabah atau calon nasabahnya, bahkan sering para anggota atau calon anggota datang sendiri ke kantor BMT MADE Demak untuk menyimpan dananya di BMT MADE Demak. Dengan menawarkan produk-produk BMT MADE Demak kepada masyarakat diharapkan terjadi peningkatan jumlah

anggota atau nasabah yang secara otomatis akan menambah modal dan pendapatan bagi BMT MADE Demak.

Yang menjadi salah penawaran BMT dalam menawarkan produknya adalah ketika nasabah menabung ataupun mendepositokan dananya pihak BMT dalam pemberian bagi hasilnya nasabah tanpa kenakan pajak. Pajak sudah ditanggung oleh pihak BMT MADE Demak.

Ketentuan yang berlaku dalam produk simpanan berjangka *mudharabah* di BMT MADE Demak

1. simpanan berjangka *mudharabah* hanya dapat dicairkan atau ditarik setelah habis tanggal jatuh temponya,
2. Simpanan berjangka *mudharabah* diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada pemberitahuan dari deposan dan deposan akan diberi surat pemberitahuan tentang perpanjangan depositonya.
3. Bagi hasil atas simpanan deposito *mudharabah*nya akan diberikan sesuai dengan kesepakatan.
4. Simpanan berjangka *mudharabah* tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali kepada ahli warisnya.

Menurut Ariful Husni, SE, MM, selaku manager dari BMT MADE dan Ummi Wahidah, S.Ag selaku kepala administrasi dan pembukuan, mengatakan bahwa, dalam mengelola dana simpanan berjangka *mudharabah*, BMT MADE mengelolanya dengan cara menyalurkannya melalui produk-produk pembiayaan kepada pihak ketiga, yang mana produk pembiayaan yang ada di BMT MADE adalah :

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan dengan adanya perjanjian usaha antara BMT MADE Demak dengan anggota, dimana seluruh dana berasal dari BMT sedangkan anggota melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan. Jika terjadi kerugian, maka BMT akan menanggung kerugian dana.

b. Pembiayaan *Musyarokah*

Pembiayaan *Musyarokah* adalah pembiayaan dengan perjanjian usaha antara BMT dengan anggota dimana BMT mengikutsertakan sebagian dana dalam usaha tersebut. Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pertimbangan proporsi modal. Jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi modal.

c. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah pemberian kredit modal kerja pada usaha produktif. BMT melakukan pembelian barang sedangkan anggota atau pengusaha melakukan pembayaran ditangguhkan.

d. Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)*.

Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* atau yang di singkat BBA adalah pembiayaan berupa pembelian barang dengan pembayaran cicilan, bisa dikatakan kredit modal atau investasi.

e. Pembiayaan *Al-Qardul Hasan*

Pembiayaan *Al-Qardul Hasan* adalah berupa pembiayaan dengan syarat ringan pada anggota dengan tidak ditentukan atau dikenakan bagi hasil.

Pengembangan usaha yang sesuai dengan azas dan tujuan BMT MADE Demak meliputi :

- a) Perdagangan Umum (yang sesuai dengan syar'ah)
- b) Pertanian, Peternakan, perikanan
- c) Perumahan
- d) Jasa
- e) Pendidikan khusus (Kursus)

D. Praktek Bagi Hasil Simpanan Berjangka *mudharabah* di BMT MADE Demak

Praktek bagi hasil *mudharabah* di BMT MADE dalam menerapkan metode perhitungan bagi hasilnya itu berbeda antara simpanan *umat* (tabungan) dan Simpanan berjangka *Mudharabah*.

Simpanan *Ummat* dan simpanan berjangka *mudharabah* dalam penerapannya itu memang berbeda, karena melihat fenomena masyarakat yang dalam dalam hal simpanan *ummat*, masyarakat lebih kepada menyimpan dananya saja yang sewaktu-waktu dapat diambil, bukan untuk unsur mendapat keuntungan. Sedangkan dalam simpanan berjangka *mudharabah*, para nasabah menyimpan dananya selain juga untuk menyimpan dananya sebagai investasi dengan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Dalam hal simpanan *ummat*, maupun simpanan berjangkan atau deposito *mudharabah*, pihak BMT dalam memberikan bagi hasil menggunakan perhitungan yang sesuai dengan akad atau perjanjian di awal yaitu dengan prosentase.

Prosentase bagi hasil simpanan berjangka *mudharabah* memang sudah ditentukan oleh pihak BMT MADE yaitu sesuai dari jangka waktu yang dipakai oleh nasabah.

1. Untuk jangka waktu 3 bulan, nasabah akan mendapatkan 60% sedangkan BMT akan mendapatkan 40%.
2. Untuk jangka waktu 6 bulan, nasabah akan mendapatkan 65% sedangkan BMT akan mendapatkan 35%.
3. Untuk jangka waktu 12 bulan, nasabah akan mendapatkan 70% sedangkan BMT akan mendapatkan 30%.

Dalam hal simpanan berjangka *mudharabah* BMT MADE Demak menawarkan Kesepakatan dalam pemilihan jangka waktunya, yang mana besar kecilnya bagi hasil akan diterima nasabah sesuai pendapatan BMT, karena pemberian keuntungan adalah berdasarkan pendapatan dari BMT MADE.

Menurut Ummi Wahidah, S.Ag selaku kepala administrasi dan pembukuan, mengatakan bahwa dalam prosedur penerapan sistem bagi hasil simpanan berjangka *mudharabah*, BMT MADE mempunyai sistem atau aturan yang berbeda dengan BMT BMT yang lain, memang dalam ketentuan mengenai simpanan berjangka *mudharabah* nasabah tidak diperkenankan untuk mencairkan dananya sebelum jatuh tempo namun nasabah diperbolehkan untuk menarik dananya sebelum jatuh tempo, namun hal ini tidak disarankan. ketika nasabah ingin menarik atau mencairkan simpanan berjangka *mudharabah* sebelum tanggal jatuh temponya, nasabah harus konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak BMT, karena simpanan nasabah yang telah di depositokan telah diputar kembali oleh pihak BMT MADE Demak.

Ketika nasabah sudah konfirmasi kepada BMT MADE Demak, dan BMT MADE Demak telah menyetujui untuk mencairkan dana tersebut, maka pihak BMT akan mencairkannya, dan BMT MADE Demak tidak memberikan bagi hasil nasabah pada bulan terakhir pencairan.

Dalam mengelola dana simpanan berjangka *mudharabah* dari nasabah, BMT MADE Demak menggunakannya untuk berbagai jenis pembiayaan, tidak terbatas pada satu jenis pembiayaan saja.

Produk simpanan berjangka *mudharabah* di BMT MADE Demak terhadap bagi hasil yang diterapkan oleh BMT MADE Demak dipandang positif oleh nasabah, menurut Bapak Habib Musthofa dan bapak M. Amrin adalah nasabah yang penulis wawancarai, bagi hasil yang diberikan oleh BMT MADE Demak sudah dipandang menguntungkan untuk nasabah, karena nisbah bagi hasil yang diberikan oleh BMT MADE Demak kepada nasabah lebih besar dibandingkan BMT MADE Demak sendiri.

LAPORAN BAGI HASIL BULAN OKTOBER 2014

BMT MADE

(Dalam Rupiah)

No	Produk	So. Rata *Bulanan	Pendapatan	Nisbah Bagi Hasil		Nasabah (D x E)
				Nasabah	BMT	
A	B	C	D	E	F	G
	Pusat					
1	Tabungan Simas	6.227.997.252	98.664.454	25%	75%	24.666.114
2	Simp. Bjk 3 bln	403.000.000	6.384.360	60%	40%	3.830.616
3	Simp. Bjk 6 bln	14.000.000	221.789	65%	35%	144.163
4	Simp. Bjk 12 bln	110.000.000	1.742.629	70%	30%	1.219.840